



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Handwritten signature and initials in blue ink.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Kepala Badan Kesbangpol adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.
7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Sekretaris Badan Kesbangpol adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.



10. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 2

- (1) Kepala Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas, Kepala Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesbangpol; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan rencana dan program kerja Sekretariat Badan Kesbangpol sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Sekretariat Badan Kesbangpol sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum meliputi:
 1. organisasi dan ketatalaksanaan;
 2. kepegawaian;
 3. keuangan;
 4. kearsipan;
 5. perlengkapan; dan
 6. urusan rumah tangga Badan Kesbangpol.
 - d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi Badan Kesbangpol;
 - e. menyelenggarakan kegiatan kehumasan dan protokoler Badan Kesbangpol;
 - f. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
 - g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - h. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja dan kebijakan teknis Badan Kesbangpol;
 - b. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan kehumasan; dan
 - d. penyelenggaraan pusat data dan informasi Badan Kesbangpol.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian yang menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
 3. melaksanakan kegiatan administrasi persuratan, tata laksana, tata usaha pimpinan, kearsipan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, aset dan rumah tangga Badan Kesbangpol;
 4. menyusun bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian Badan Kesbangpol;
 5. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokoler pada Badan Kesbangpol;
 6. mengevaluasi, merumuskan, menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
 7. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
- b. Subbagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Badan Kesbangpol mempunyai tugas:
1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Badan Kesbangpol;
 3. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja Badan Kesbangpol;
 4. penyelenggaraan pusat data dan informasi Badan Kesbangpol;
 5. mengevaluasi, merumuskan, menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
 6. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
- c. Subbagian Keuangan melaksanakan fungsi penata usahaan pengelolaan administrasi keuangan Badan Kesbangpol mempunyai tugas:
1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
 2. melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan Badan Kesbangpol;

3. mengevaluasi, merumuskan, menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
4. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga
Bidang

Pasal 4

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesbangpol dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu:
 - a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- (4) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

A 1 gw

- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - d. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Bela Negara, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesbangpol dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati serta pemantauan situasi politik.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati serta pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;

1 0w

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati serta pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati serta pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati serta pemantauan situasi politik di wilayah Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu:
- a. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - b. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- (4) Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas melaksanakan penyusunan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - d. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- d. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesbangpol dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan

- penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu:
- a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (4) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas melaksanakan penyusunan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - d. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
 - e. memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - f. memfasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan

- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesbangpol dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu:
- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - b. Subbidang Penanganan Konflik.
- (4) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - d. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (6) Subbidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang penanganan konflik.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Sub Bidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Bidang Penanganan Konflik;
 - c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan Bidang Penanganan Konflik;
 - d. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Penanganan Konflik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi

Pasal 8

Struktur Organisasi Badan Kesbangpol sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

A f ju

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 8.